
PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

I. DASAR

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini merupakan bagian dari pemenuhan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum; dan
12. Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("Bank").

II. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Merupakan pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Menjadi bagian dalam penciptaan sistem Tata Kelola Perusahaan yang baik, diantaranya menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.
4. Tercapainya visi, misi dan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan melalui koordinasi kerja dan pemantauan Kinerja dan prestasi unit kerja.

III. KETENTUAN UMUM

A. Jumlah

1. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, sesuai Anggaran Dasar Bank, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
4. Salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama.
5. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama

B. Pesyaratan dan Etika

1. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
2. Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris
3. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
4. Mantan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
5. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 4 bagi:
 - a. Mantan Direktur Utama pada Bank; dan
 - b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

6. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 8 wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
11. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.
12. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil penilaian Kinerja Komisaris Independen;
 - b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
13. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

14. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
15. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
16. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 17 dalam hal:
 - a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

19. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 18 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas;
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.Selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
20. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
21. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
22. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
23. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 22 selama menjabat wajib memiliki:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. Reputasi yang baik.

C. Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
3. Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Perseroan dan pengelolaannya dilakukan antara lain melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b. Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:
 - 1) Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank; dan

- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang melakukan:
 - 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a) Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
 - d) Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
4. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite dibawah Dewan Komisaris diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Komite dimaksud.
5. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi serta unit kerja terkait sebagaimana digambarkan pada bagian akhir Pedoman ini.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
9. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
11. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - c. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - d. pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - e. larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - f. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
 - g. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS****Nomor:0006.05.0**

tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

13. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan Informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA

A. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

B. Masa Tugas

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

C. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada poin 4, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 6, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan poin 7 bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 6 dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 6 wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

D. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan

Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menerima dan menelaah laporan yang paling kurang disampaikan sebagai berikut:

1. Direksi
 - a. Laporan Tahunan (Tahunan);
 - b. Rencana Bisnis Bank (Tahunan);
 - c. Laporan Perkembangan bank (bulanan);
 - d. Laporan persetujuan atas deviasi (penyimpangan) terhadap proses kredit; dan
 - e. Laporan pencairan kredit.
2. Komite Audit
 - a. Laporan Kegiatan Komite Audit (tahunan);
 - b. Laporan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
 - c. Laporan penelaahan atas Informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, seperti proses laporan keuangan, proyeksi dan Informasi keuangan lainnya;
 - d. Laporan atas independensi dan obyektivitas Akuntan Publik/Auditor Eksternal, serta rekomendasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan memeriksa buku-buku Perseroan;
 - e. Laporan atas penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik bahwa semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - f. Penelaahan atas efektifitas sistem pengendalian internal Bank berdasarkan laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal atau divisi lainnya yang disampaikan kepada Komite Audit;

- g. Laporan atas penelaahan terhadap tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank; dan
 - h. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK.
3. Komite Pemantau Risiko
 - a. Laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko (tahunan).
 - b. Laporan atas evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. Laporan atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 4. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Laporan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - b. Laporan atas evaluasi kebijakan remunerasi;
 - c. Rekomendasi mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Rekomendasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - e. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. Merekomendasikan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; dan
 - h. Merekomendasikan usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Aspek Transparansi Dewan Komisaris

1. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:

PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

- a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
- c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank,

dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

F. Pelaporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

1. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
2. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pendapat Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis;
 - b. Penilaian atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan
 - c. Pendapat Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank.Untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember wajib disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya ketentuan PKP No. 0006.05.0 tanggal 28 Desember 2023 ini, maka ketentuan mengenai Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No.0006.04.0

PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS**

Nomor:0006.05.0

tanggal 20 September 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Jakarta, 28 Desember 2023

Andy Kasih
Direktur Utama

Indrastomo Nugroho
Direktur Kepatuhan/Direktur Independen

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Komite dibawah Dewan Komisaris

2



Keterangan:

1. Laporan Satuan Kerja kepada Komite

PEDOMAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN**Perihal : PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
DEWAN KOMISARIS****Nomor:0006.05.0**

SKAI dan Kontrol	SKMR	Kepatuhan	Human Capital
1. Pokok Temuan SKAI/KAP/OJK 2. Perbaikan	Profil Risiko	1. <i>Action Plan</i> OJK 2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	1. Rekomendasi Rotasi dan Mutasi Pejabat 2. Kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diusulkan kepada RUPS Kebijakan Remunerasi 3. <i>Talent Management</i> 4. Anggaran Pendidikan 5. Calon Anggota Komite, khususnya Pihak Independen

2. Rapat Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris
3. Notulen, Kesimpulan dan Rekomendasi
4. Pengawasan Dewan Komisaris
5. Notulen Rapat Dewan Komisaris
6. Disposisi Direksi
7. Status Report